

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Hak Milik.

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah (Pasal 20 ayat (1) UUPA). “Turun-temurun” mengandung arti bahwa hak milik atas suatu bidang tanah memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat dialihkan karena perbuatan hukum dan/atau peristiwa hukum. “Terkuat” artinya hak milik atas tanah tidak mudah musnah atau hapus serta mudah untuk dipertahankan, maka dari itu hak milik tersebut harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24 tahun 1997). “Terpenuh” artinya pemegang hak milik atas tanah memiliki kewenangan yang penuh untuk menggunakan tanahnya. Sifat hak milik yang “Terkuat dan Terpenuh” bukan berarti hak milik adalah hak yang Semutlak-mutlaknya mengingat ketentuan Pasal 6 bahwa semua hak tanah mempunyai fungsi sosial, artinya semua hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi apalagi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka dalam kepemilikan bidang tanah, kepentingan pribadi tersebut harus seimbang dengan kepentingan masyarakat, sudah seharusnya tanah itu harus dipelihara dengan baik agar bertambah subur serta tidak rusak.

2. Peralihan Hak Milik

Pasal 20 ayat (2) UUPA mengatur bahwa “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Hak milik dapat beralih karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang dapat menyebabkan beralihnya hak milik yaitu karena kematian pemegang hak milik, hak milik tersebut dapat beralih kepada keluarga atau anaknya karena pewarisan. Perbuatan hukum yang dapat menyebabkan beralihnya hak milik yaitu seperti perbuatan jual-beli, hibah tanah.

3. Subjek Hak Milik

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA subjek hak milik ada 2, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Badan Hukum tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa:

“orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraanya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Pasal ini menegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah dengan alas hak milik dengan cara apapun, hanya warga negara

Indonesia dan badan hukum saja yang dapat memiliki tanah dengan hak milik.

4. Terjadinya Hak Milik

Ketentuan Pasal 22 UUPA mengatur bahwa hak milik dapat terjadi karena 3 hal berikut:

- a) Menurut hukum adat, misalnya bagian tanah ulayat, pembukaan tanah.
- b) Karena penetapan pemerintah misalnya ad peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik.
- c) Karena Undang-Undang dengan ketentuan konversi.

5. Hapusnya Hak Milik

Pasal 27 UUPA mengatur sebagai berikut:

“Hak Milik hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. Karena ditelantarkan;
 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
- b. Tanahnya musnah

Pasal ini mengatur bahwa hak milik dapat hapus karena 2 hal, antara lain:

- a) Tanahnya jatuh pada negara akibat pencabutan hak, akibat penyerahan sukarela oleh pemiliknya, akibat ditelantarkan, akibat memiliki dua kewarganegaraan (Pasal 21 ayat (3)), dan karena perbuatan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan pemindahan hak milik kepada orang asing (Pasal 26 ayat (2)).
- b) Tanahnya musnah, dimana secara fisik keberadaan tanah tersebut sudah tidak ada, biasanya diakibatkan oleh bencana alam.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil.

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.

Pengertian perjanjian bagi hasil telah dijabarkan secara jelas didalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan oleh pemilik tanah dan orang atau badan hukum sebagai pihak lain yang disebut sebagai penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil, penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk melakukan usaha-usaha pertanian diatas tanah milik pemilik, dengan pembagian hasilnya adalah antara kedua belah pihak itu saja.

Menurut para ahli, pengertian perjanjian bagi hasil dimaknai berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

- 1) Boedi Harsono mengartikan perjanjian bagi hasil sebagai suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur oleh hukum adat.

“Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dengan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama.”¹⁰

- 2) Djaren Saragih mengartikan perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeekomst*) sebagai suatu hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua) yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengelola tanah itu.¹¹
- 3) Muhammad Bussar mengartikan perjanjian bagi hasil yaitu apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan suatu perjanjian, bahwa yang mendapat izin harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.¹²

¹⁰ Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan, Jakarta, hal. 118.

¹¹ Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kapanewon Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Disertasi, Universitas diponogoro, hal. 14.

¹² Muhammad Bussar, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Remaja Rosdakur, Jakarta. Hal. 117.

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil.

Subjek perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum pemilik tanah dan petani penggarap dapat dikategorikan sebagai subjek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, antara lain:

- 1) Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- 2) Petani ialah orang, baik yang mempunyai ataupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahaakan tanah untuk pertanian.

3. Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil.

Umumnya pelaksanaan bagi hasil berasal dari hukum yang hidup dimasyarakat adat (hukum adat). Bagi hasil berdasarkan hukum adat biasanya disebut dengan istilah hak menggarap. Hak menggarap merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwasalnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan

menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari pemilik tanah maupun penggarap itu sendiri.¹³

4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960, disebutkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil adalah:

- 1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan tempat letak tanah yang bersangkutan, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “kepala desa” dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap;
- 2) Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “camat”;
- 3) Pada tiap rapat desa, kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah rapat yang terakhir;
- 4) Menteri muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas.

¹³ K. Wanjlik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Jakarta, hal. 51.

5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah:

- 1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah adalah sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun;
- 2) Dalam hal-hal yang khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri muda agraria, camat diizinkan untuk mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (1) diatas bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya;
- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun;
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu tanah sawah atau tanah kering maka kepala desa yang memutuskan.

6. Pembagian Hasil Tanah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah mengatur mengenai masalah pembagian hasil tanah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap kabupaten ditetapkan oleh bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan yang ada;
- 2) Bupati memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat (1) pasal ini kepada badan Pemerintahan Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan pula bahwa:

- 1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang;
- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang yang dibaarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7;

- 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon, dilarang;
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

7. Kewajiban Pemilik dan Penggarap.

Kewajiban pemilik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 9, yaitu membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan, karena beban pajak tidak bisa dibebankan kepada penggarap. Pasal 10 mengatur mengenai kewajiban penggarap yaitu pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada Pasal 6, penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

8. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil.

Hapusnya perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu:

- 1) Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 maka baik camat maupun kepala desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhinya atau ditaatinya ketentuan yang dimaksud itu;

- 2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada ayat (1) di atas, maka soalnya diajukan kepada camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil tidak hapus karena perpindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Segala bentuk hak dan kewajiban pemilik sebelumnya berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik yang baru. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu beralih kepada ahli waris yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama.¹⁴

C. Hasil Penelitian.

1. Letak Geografis Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kerambitan, Desa Timpag dan Desa Pangkung Karung.

a. Letak Geografis Kabupaten Tabanan

Secara geografis Kabupaten Tabanan terletak diantara $114^{\circ}54'52''$ - $115^{\circ}12'57''$ bujur timur dan $8^{\circ}14'30''$ - $8^{\circ}30'70''$ lintang selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah

¹⁴ A.P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 19.

barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung dan Samudra Hindia di sebelah selatan.

b. Luas wilayah dan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tabanan.

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administrasi terdiri dari 10 Kecamatan dan 133 desa.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Kabupaten Tabanan secara administrasi

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Luas Area (Km ²)
1	Baturiti	12	99,71
2	Kediri	15	53,60
3	Kerambitan	15	42,39
4	Marga	16	44,79
5	Penebel	18	141,98
6	Pupuan	14	179,02
7	Selemadeg	10	57,51
8	Selemadeg Barat	11	104,25
9	Selemadeg Timur	10	65,22
10	Tabanan	12	51,40
Jumlah		133	1.013,88

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Pupuan adalah kecamatan terluas di Kabupaten Tabanan dengan luas 179,02 km². Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kerambitan dengan luas 42,39 km². Kecamatan Penebel dengan jumlah desa terbanyak yaitu 18 Desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Selemadeg Timur sebanyak 10 desa.

c. Letak geografis Kecamatan Kerambitan.

Kecamatan Kerambitan terletak kurang lebih 4 km sebelah barat Kota Tabanan. Kecamatan Kerambitan berbatasan langsung dengan Kecamatan Penebel di sebelah utara, Kecamatan Tabanan di sebelah timur, Kecamatan Selemadeg Timur di sebelah barat, dan samudera hindia di sebelah selatan.

d. Luas wilayah Kecamatan Kerambitan dan pembagian administrasi.

Kecamatan Kerambitan memiliki luas 42,39 Km² atau 5,05% dari luas Kabupaten Tabanan. Secara administrasi Kecamatan Kerambitan terbagi menjadi 15 desa yaitu Desa Batuaji, Desa Baturiti, Desa Belumbang, Desa Kelating, Desa Kerambitan, Desa Kesiut, Desa Kukuh, Desa Meliling, Desa Pangkung Karung, Desa Penarukan, Desa Samsam, desa Sembung Gede, Desa Tibubiu, Desa Timpag dan Desa Tista.

e. Letak geografis Desa Timpag.

Desa Timpag terletak kurang lebih 6 Km sebelah Barat Kota Tabanan. Desa Timpag berbatasan dengan Kecamatan Penebel di sebelah utara, Desa Sembung Gede di sebelah timur, Desa Meliling di sebelah selatan dan Kecamatan Selemadeg Timur di sebelah barat.

f. Luas wilayah dan pembagian administrasi Desa Timpag.

Desa Timpag memiliki luas 4,65 Km². Secara administrasi Desa timpag terdiri 13 banjar (dusun) yaitu Banjar Delod Peken, Banjar Dajan Peken, Banjar Beluluk, Banjar Angligan, Banjar Bengkel, Banjar Munduk, Banjar Telaga Tunjung Kaja, Banjar Telaga Tunjung Kelod, Banjar Selangambu, Banjar Sambian Undagi, Banjar Sambian Tengah, Banjar Sambian Pondok dan Banjar Sambian Pengayehan. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Timpag) Tanah pertanian paling luas terletak di Banjar Delod Peken.

g. Letak geografis Desa Pangkung Karung.

Desa Pangkung Karung terletak kurang lebih 2,5 Km sebelah barat daya Kota Tabanan. Desa Pangkung Karung berbatasan dengan Desa Kukuh di sebelah barat, Desa Samsam di sebelah utara, Kecamatan Tabanan di sebelah timur dan Desa Gubug di sebelah selatan.

h. Luas wilayah dan pembagian administrative Desa Pangkung Karung.

Desa Pangkung Karung memiliki luas 2,31 Km². Secara administrasi Desa Pangkung Karung terdiri dari 7 banjar (Dusun) yaitu Dusun Pangkung Karung Kawan, Dusun Pangkung Karung Kangin, Dusun Selingsing Kaja, Dusun Selingsing Kelod, Dusun Seronggo Pondok, Dusun Seronggo Kemenuh, dan Dusun Seronggo

Bucu. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung) luas tanah pertanian basah di Desa Pangkung Karung seluas 140 hektare atau 1,4 Km². Tanah pertanian paling luas terletak di Dusun Pangkung Karung Kawan.

2. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (100%) yang terdiri dari 4 pemilik tanah dan 8 orang petani penggarap yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan ciri-ciri tersebut pemilik tanah dan petani penggarap tidak berpasangan, artinya petani penggarap tidak menggarap tanah dari pemilik tanah tersebut sehingga responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang pemilik tanah yang masing-masing memiliki 2 orang petani penggarap di Desa Timpag dan 2 orang pemilik tanah yang masing-masing memiliki 2 orang petani penggarap di Desa Pangkung Karung. Identitas responden meliputi usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

a. Usia.

Usia responden pemilik tanah pertanian di Desa Timpag dan di Desa Pangkung Karung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2**Usia Responden Pemilik Tanah**

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	40 – 50 tahun	1	25
2.	51 – 60 tahun	2	50
3.	>60 tahun	1	25
Jumlah		4	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dua orang responden (50%), satu orang responden memiliki tanah pertanian di Desa Timpag dan satu orang responden memiliki tanah pertanian di Desa Pangkung Karung, berusia diatas 51 tahun.

Satu orang responden pemilik tanah berusia diatas 60 tahun memiliki tanah pertanian di Desa Pangkung Karung, dan satu orang responden berusia diatas 40 tahun memiliki tanah pertanian di Desa Timpag.

Usia responden petani penggarap di Desa Timpag dan Desa Pangkung Karung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3**Usia Responden Petani Penggarap**

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	31 – 40	4	50
2.	41 – 50	2	25
3.	51 – 60	2	25
Jumlah		8	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan presentase di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (enam responden/75%) petani penggarap berusia antara 31

sampai 50 tahun. Usia ini merupakan usia yang cukup produktif untuk menggarap tanah pertanian. Minoritas (dua responden/25%) petani penggarap berusia diatas 50 tahun. Usia tersebut bukanlah usia yang produktif lagi untuk menggarap tanah pertanian, mereka masih menjadi petani penggarap untuk mencukupi kebutuhan hidup.

b. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan pemilik tanah pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Pemilik Tanah Pertanian

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Petani	1	25
2.	Pensiunan	1	25
3.	PNS	1	25
4.	Wiraswasta	1	25
Jumlah		4	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemilik tanah pertanian mempunyai pekerjaan yang beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemilik tanah pertanian mempunyai pekerjaan lain (PNS dan Wiraswasta) sehingga tidak dapat mengerjakan tanah pertaniannya sendiri. Satu responden pemilik tanah pertanian merupakan pensiunan PNS dan satu responden pemilik tanah pertanian bekerja sebagai petani.

Jenis pekerjaan petani penggarap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Petani penggarap

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Petani	7	87.5
2.	Karyawan Swasta	1	12.5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas (tujuh responden/87.5%) petani penggarap bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka yang berdampak pada kurangnya keahlian yang mereka punya sehingga tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Minoritas (satu responden/12.5%) petani penggarap bekerja sebagai karyawan swasta.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pemilik tanah pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Responden Pemilik Tanah Pertanian

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	SMA	1	25
2.	Sarjana	1	25
3.	Diploma	2	50
Jumlah		4	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (tiga responden/75%) pemilik tanah pertanian tingkat pendidikannya adalah diploma dan sarjana. Para pemilik juga sudah mempunyai pekerjaan lain, sehingga pemilik tanah tidak dapat mengusahakan

tanahnya secara sendiri dan membutuhkan para petani penggarap untuk menggarap tanah pertanian. Minoritas (satu responden/25%) pemilik tanah pertanian pendidikan terakhirnya adalah SMA.

Tingkat pendidikan Petani Penggarap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Petani Penggarap

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	SD	4	50
2.	SMP	2	25
3.	SMA	1	12.5
4.	Diploma	1	12.5
Jumlah		8	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas (enam responden/75%) petani penggarap tingkat pendidikannya adalah SD dan SMP, karena itu para penggarap tidak mempunyai pekerjaan lain selain petani karena tidak memiliki keahlian lain selain bertani. Minoritas (dua responden/25%) petani penggarap berpendidikan SMA dan Diploma.

3. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan meliputi subjek perjanjian bagi hasil, objek perjanjian bagi hasil, luas tanah responden pemilik tanah dan petani penggarap, proses perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjian bagi hasil, alasan responden melakukan perjanjian bagi

hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil, dan pembagian hasil. Dalam penelitian ini penulis mengambil 1 Kecamatan dan meneliti 2 Desa yang berada di Kecamatan Kerambitan yaitu Desa Timpag dan Desa Pangkung Karung secara *purposive sampling*, karena pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan sangat sering terjadi di Kecamatan Kerambitan, terutama di Desa Timpag dan di Desa Pangkung Karung.

a. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Subjek dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur bahwa “pemilik tanah adalah orang atau badan hukum berdasarkan suatu hak menguasai tanah”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa “penggarap adalah orang-orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa atau dengan perjanjian bagi hasil atau secara lainnya tidak melebihi 3 hektar.”

Menurut narasumber (Kepala Desa Timpag) Sebagian besar masyarakat di Desa Timpag bermata pencaharian sebagai petani, hal tersebut dikarenakan secara geografis sebagian besar wilayah di Desa Timpag merupakan lahan pertanian basah atau persawahan seluas 170 hektar. Tetapi tidak semua petani di Desa Timpag mempunyai tanah sawah, karena membutuhkan modal yang sangat besar untuk mempunyai tanah sawah. Maka dari itu petani yang tidak mempunyai tanah sawah biasanya bekerja sebagai petani penggarap yang

menggarap tanah milik orang lain. Responden pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil adalah orang yang mempunyai tanah di Desa Timpag yang dikerjakan oleh petani penggarap. Responden petani penggarap adalah orang-orang tani yang mengerjakan tanah responden pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil.

Dua Orang (100%) pemilik tanah pertanian di Desa Timpag memiliki tanah pertanian dengan alas Hak Milik yang diperoleh dengan cara pewarisan. Satu orang responden pemilik tanah pertanian di Desa Timpag memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai wiraswasta, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan sendiri tanah sawahnya dan merasa kewalahan untuk mengerjakan tanahnya secara sendiri karena telah memiliki pekerjaan tetap. Satu orang responden pemilik tanah di Desa Timpag bekerja sebagai petani.

Semua responden petani penggarap (4 orang) di Desa Timpag melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai tanah pertanian, sehingga memilih untuk menggarap tanah milik orang lain agar tetap mendapatkan penghasilan. Empat orang (100%) responden petani penggarap di Desa Timpag memiliki latar pendidikan hanya sampai pendidikan sekolah dasar (SD) saja, sehingga tidak mempunyai keahlian lain selain bertani.

Menurut keterangan dari narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung) sebagian besar masyarakat di Desa Pangkung Karung bermata pencaharian sebagai buruh, pegawai dan petani. Sebagian besar petani

di Desa Pangkung Karung diketahui tidak memiliki tanah sawah sendiri. Petani tersebut biasanya bekerja menggarap tanah milik orang lain agar tetap bisa memiliki penghasilan. Responden pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil adalah orang yang mempunyai tanah di Desa Pangkung Karung yang dikerjakan oleh petani penggarap. Responden petani penggarap adalah orang-orang tani yang mengerjakan tanah responden pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil.

Dua orang responden (100%) pemilik tanah pertanian di Desa Pangkung Karung memiliki tanah sawah dengan alas hak milik yang diperoleh dengan cara pewarisan dan telah pekerjaan utama yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga tidak memiliki waktu lebih untuk menggarap tanah sawahnya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, para subjek perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 huruf b dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian bagi Hasil.

b. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa “tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan”. Tanah yang biasanya dipergunakan dalam perjanjian bagi hasil adalah tanah yang

biasanya dipergunakan untuk menanam bahan makanan seperti padi dan palawija. Dalam penelitian ini objek perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh semua pemilik tanah dan petani Penggarap adalah tanah pertanian dan tanaman padi.

Menurut narasumber (Kepala Desa Timpag), responden pemilik tanah dan responden petani penggarap, jenis tanah pertanian yang sering menjadi objek perjanjian bagi hasil di Desa Timpag adalah tanah pertanian lahan basah (sawah) untuk ditanami padi. Tanah pertanian lahan basah merupakan wilayah tanah pertanian yang jenuh dengan air baik bersifat musiman maupun permanen. Lahan basah biasanya tergenangi oleh lapisan air dangkal, contohnya sawah, rawa, dan hutan mangrove.¹⁵

Menurut keterangan dari Narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung), responden pemilik tanah dan responden petani penggarap, jenis tanah yang sering menjadi objek dalam perjanjian bagi hasil di Desa Pangkung Karung adalah jenis tanah pertanian lahan basah (Sawah), karena jenis tanah tersebut sangat cocok untuk ditanami padi. Di Desa Pangkung Karung sendiri terdapat lahan pertanian basah (sawah) seluas 140 hektar.

Berdasarkan hal tersebut maka objek perjanjian bagi hasil tanaman padi di Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Heliza Rahmania Hatta, dkk, 2018, *Sistem Pakar Pemilihan Tanaman Pertanian Untuk Lahan Kering*, Mulawarman University PRESS, Samarinda, hal. 12

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena yang menjadi objek dalam perjanjian bagi hasil dalam penelitian ini adalah tanah pertanian lahan basah (sawah) yang dipergunakan untuk menanam padi.

c. Luas Tanah Responden Pemilik Tanah dan Petani Penggarap

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa seorang penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanya diperbolehkan menggarap tanah garapan, baik kepunyaannya sendiri, maupun diperoleh secara menyewa ataupun dengan cara lain tidak melebihi 3 hektar.

Empat orang responden petani penggarap di Desa Timpag tidak memiliki tanah sawah, oleh karena itu responden penggarap menggarap tanah milik orang lain. Luas tanah yang digarap oleh responden penggarap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8

Luas Tanah Garapan Petani Penggarap di Desa Timpag

NO	Luas Tanah	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	100are – 200are (10.000m ² – 20.000m ²)	3	75
2	<200are (lebih dari 20.000m ²)	1	25
Jumlah		4	100

Sumber: Data Primer 2024

Luas tanah pada tabel diatas merupakan total luas tanah yang biasanya digarap oleh responden petani penggarap dengan 1 atau 2

pemilik tanah pada waktu yang bersamaan dengan perjanjian bagi hasil dalam kurun waktu rata-rata 1 sampai 2 tahun. Diketahui bahwa satu orang petani dapat menggarap tanah pertanian hingga 200 are (20.000m²) bahkan lebih dalam kurun waktu yang bersamaan, luas tersebut merupakan total luas tanah pertanian basah pada tempat yang berbeda yang dimiliki oleh pemilik tanah yang berbeda-beda atau bukan merupakan luas tanah satu kesatuan yang utuh.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU Nomor 56/prp/1960) mengatur bahwa batas minimum pemilikan tanah pertanian adalah 2 hektar. Satu orang responden pemilik tanah di Desa Timpag memiliki tanah pertanian seluas 35 are (3.500m²). Satu orang responden pemilik tanah di Desa Timpag memiliki tanah pertanian seluas 100 are (10.000m²). Dua responden (100%) pemilik tanah memperoleh tanah tersebut karena pewarisan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh dua responden pemilik tanah tersebut menyalahi aturan kepemilikan tanah pertanian menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 karena memiliki tanah dibawah batas minimum.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah mengatur sebagai berikut:

“Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus”

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian dilarang apabila pemindahan hak tersebut mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Pengecualian terhadap pembagian warisan, pemindahan hak atas tanah pertanian menurut pasal ini diperbolehkan apabila pemindahan hak tersebut dikarenakan oleh pembagian warisan. Pemilikan tanah oleh dua responden petani penggarap di Desa Timpag telah sesuai dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Tiga orang responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung dalam penelitian ini tidak memiliki tanah sawah, karena keadaan tersebut para responden menggarap tanah milik orang lain. Satu orang responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung memiliki tanah sawah seluas 50 are (5.000m²), tetapi tetap melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah sawah lain. Luas tanah pertanian yang digarap oleh para responden petani penggarap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9
Luas Tanah Garapan Responden Petani Penggarap di Desa Pangkung Karung

No.	Luas Tanah Garapan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	100 – 300 are (10.000 – 30.000m ²)	3	75
2	< 300 are (lebih dari 30.000m ²)	1	25
Jumlah		4	100

Sumber: Data Primer 2024

Luas tanah pada tabel diatas merupakan total luas tanah yang biasanya digarap oleh responden petani penggarap dengan 1 atau 2 pemilik tanah pada waktu yang bersamaan dengan perjanjian bagi hasil dalam kurun waktu rata-rata 1 sampai 2 tahun. Diketahui bahwa satu orang petani dapat menggarap tanah pertanian hingga 300 are (30.000m²) dalam kurun waktu yang bersamaan, luas tersebut merupakan total luas tanah pertanian basah pada tempat yang berbeda yang dimiliki oleh pemilik tanah yang berbeda-beda atau bukan merupakan luas tanah satu kesatuan yang utuh.

Responden pemilik tanah di Desa Pangkung Karung dalam Penelitian ini berjumlah 2 orang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 56/prp/1960) mengatur bahwa “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar.” Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batas minimum pemilikan tanah pertanian adalah 2

hektar. Satu orang responden pemilik tanah di Desa Pangkung Karung memiliki tanah pertanian seluas 140 are (14.000m²). Satu orang responden pemilik tanah di Pangkung Karung memiliki tanah pertanian seluas 250 are (25.000m²). Dua responden (100%) pemilik tanah memperoleh tanah tersebut karena pewarisan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh dua responden pemilik tanah tersebut menyalahi aturan kepemilikan tanah pertanian menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 karena memiliki tanah dibawah batas minimum 2 hektar (20.000m²).

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah mengatur bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak tersebut mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Pasal ini menengaskan bahwa pemilikan tanah pertanian dibawah batas minimum hanya diperbolehkan apabila tanah tersebut diperoleh karena pembagian warisan. Pemilikan tanah oleh dua responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung telah sesuai dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai luasan tanah yang digarap di Kabupaten Tabanan oleh responden petani penggarap adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, karena tanah yang

digarap oleh petani penggarap tidak melebihi batas maksimum yaitu 3 hektar.

d. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa;

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap itu sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dalam Undang-Undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Pasal ini menegaskan bahwasannya bentuk perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dengan maksud untuk menghindari keragu-raguan antara para pihak yang dikemudian hari menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-ewajiban kedua belah pihak.

Kenyataannya bentuk perjanjian bagi hasil tanaman padi yang terjadi di Kabupaten Tabanan adalah secara lisan karena adanya rasa saling percaya dan telah dilakukan secara turun-temurun sehingga telah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian bagi hasil tersebut tidak dibuat dihadapan kepala desa, tidak melibatkan saksi juga tidak di sahkan oleh camat, hanya dihadiri oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil saja.

Fakta yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa antara responden petani penggarap dengan responden pemilik tanah di Desa

Timpag dan Desa Pangkung Karung melakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi dilakukan secara lisan atas dasar kata sepakat antara para pihak saja tanpa adanya keterlibatan saksi maupun kepala desa dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Menurut narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung) pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan ini sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat. Walaupun perjanjian tersebut dibuat secara lisan, hingga saat ini perjanjian yang dibuat secara lisan oleh petani penggarap dan pemilik tanah di Desa Pangkung Karung tidak pernah menimbulkan suatu konflik yang merugikan para pihak tersebut.

Menurut narasumber (Kepala Desa Timpag dan Kepala Desa Pangkung Karung), bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh responden adalah secara lisan yaitu perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan petani penggarap yang bertemu secara langsung. Para responden petani penggarap juga mengaku tidak mengetahui tentang adanya ketentuan mengenai perjanjian bagi hasil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis. Walaupun perjanjian tersebut dibuat secara lisan, hingga saat ini perjanjian yang dibuat secara lisan oleh petani penggarap dan pemilik tanah tersebut hampir tidak pernah

menimbulkan suatu konflik yang menimbulkan kerugian antara para pihak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kabupaten Tabanan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, karena tidak dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi.

e. Alasan Responden Melakukan Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden petani penggarap di Desa Timpag dan Desa Pangkung Karung, diperoleh beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa para responden petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil dengan responden pemilik tanah:

Tabel 10

Alasan Responden Melakukan Perjanjian Bagi Hasil

No	Alasan melakukan perjanjian bagi hasil	Jumlah (orang)	
		Petani	pemilik
1.	Tidak memiliki tanah sawah	7	
2.	Sudah saling percaya dengan pemilik tanah atau petani penggarap	8	4
3.	Memiliki pekerjaan lain		3
4.	Tidak dapat mengusahakan tanah sawahnya secara maksimal	1	4
5.	Tidak mengetahui UU Nomor 2 Tahun 1960	8	3

Sumber: Data Primer 2024

Tujuh orang responden petani penggarap mengaku melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak memiliki tanah sawah untuk dikerjakan secara sendiri. Melihat dari riwayat pendidikan para responden petani penggarap yang sebagian besar hanya sampai pada pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan riwayat pendidikan tersebut mengakibatkan para responden petani penggarap hanya memiliki keahlian bertani dan tidak dapat bersaing dalam dunia pekerjaan lain karena tidak dapat mengembangkan potensi keahlian lainnya yang dimiliki para responden petani penggarap di bangku sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama para responden petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah.

Delapan orang (100%) responden petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan dengan pemilik tanah karena alasan sudah memiliki rasa saling percaya dengan pemilik tanah. Menurut informasi dari narasumber (Kepala Desa Timpag dan Kepala Desa Pangkung Karung) mengatakan bahwa kegiatan perjanjian bagi hasil di Desa Pangkung Karung dan di Desa Timpag telah dilakukan sejak dahulu kala (turun-temurun). Perjanjian bagi hasil dibuat secara lisan saja antara pemilik tanah dengan petani penggarap atas dasar kata sepakat. Dalam pelaksanaannya pun jarang terjadi konflik antara pemilik tanah dengan petani penggarap karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak seiring dengan berjalannya waktu selalu

meningkat karena pemilik tanah biasanya selalu mempekerjakan petani penggarap yang sama.

Tiga orang (75%) responden pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap karena pemilik tanah telah memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai wiraswasta (Pedagang) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena adanya tuntutan pekerjaan lain tersebut mengakibatkan responden pemilik tanah tidak dapat mengerjakan tanah sawahnya sendiri karena tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tanah tersebut. Agar tanah sawah tetap produktif, pemilik tanah memilih untuk mempekerjakan petani penggarap untuk mengerjakan tanah miliknya agar tanah tetap menghasilkan tanpa mengganggu pekerjaan utama pemilik tanah.

Satu orang (25%) responden pemilik tanah bekerja sebagai petani, namun tetap melakukan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap karena alasan tidak dapat mengusahakan tanah sawahnya sendiri secara maksimal karena memiliki tanah sawah yang luas (1000m^2). Walaupun responden pemilik tanah bekerja sebagai petani, dalam hal mengusahakan tanah sawahnya tetap membutuhkan bantuan dari para petani penggarap dalam mengusahakan tanah sawahnya, salah satu caranya yaitu melakukan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap.

Tiga orang (75%) responden pemilik tanah dan Delapan (100%) orang responden petani penggarap mengaku tidak pernah mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yang harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa, dengan dihadiri oleh 2 saksi dan harus mendapatkan pengesahan dari Camat, maupun mengenai batas minimum tanah yang harus digarap oleh petani penggarap.

f. Proses Perjanjian Bagi Hasil dan Berakhirnya Perjanjian Bagi

Hasil

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil mengatur bahwa:

“Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) diatas memerlukan adanya pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu – selanjutnya dalam undang-Undang ini disebut “camat”.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa pada tiap kerapatan desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap dilakukannya perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa tersebut perlu mendapatkan pengesahan dari Camat dan diumumkan

dalam rapat desa, tujuannya agar pengawasan secara preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Pada kenyataannya dalam penelitian ini proses perjanjian bagi hasil tanaman padi di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap kepada petani penggarap dengan menunjukkan letak tanah, luas tanah dan tanaman yang akan digarap oleh petani penggarap.
- b. Apabila petani penggarap setuju maka dilanjutkan dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti pemilik tanah menyediakan makan atau minuman. Biaya penggarapan seperti pupuk, sewa traktor dan sewa mesin perontok padi ditanggung oleh pemilik tanah. Kewajiban lain petani penggarap yaitu mencari tempat penyewaan traktor dan/atau alat perontok padi, serta mencari pengepul gabah untuk menjual hasil panen. Pembagian hasil dilakukan setelah panen.
- c. Setelah telah tercapai kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap, maka penggarap dapat memulai mengerjakan tanah tersebut satu hari setelah adanya kesepakatan tersebut.

Proses perjanjian bagi hasil tanaman padi di Kabupaten Tabanan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Karena perjanjian bagi hasil hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya pengesahan dari camat yang bersangkutan dan dalam rapat desa perjanjian bagi hasil tidak pernah diumumkan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa keputusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala desa.
- b. Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungjawabnya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik tanah menyerahkan perusahaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Timpag) dalam hal keputusan perjanjian bagi hasil kepala desa tidak pernah menerima laporan mengenai akan adanya keputusan

perjanjian bagi hasil dalam waktu dekat, karena itu hanya urusan antara pemilik tanah dan petani penggarap saja. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada proses pembuatan perjanjian bagi hasil hanya menjadi urusan antara pemilik tanah dan petani penggarap itu sendiri dan sejak awal tidak ada campur tangan kepala desa dalam proses pembuatan perjanjian bagi hasil tersebut.

Proses pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Pangkung Karung kurang lebih sama seperti yang terjadi di Desa Timpag, bahwa menurut informasi yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung) pemutusan perjanjian bagi hasil adalah urusan para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil. Mengingat dalam proses pembuatan perjanjian bagi hasil sejak awal tidak melibatkan Kepala Desa dan juga saksi-saksi.

g. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah lama waktu berlakunya suatu perjanjian bagi hasil. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa:

“Perjanjian bagi hasil diadakan menurut waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian bagi hasil pada Pasal 3 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, dengan ketentuan untuk tanah sawah waktunya sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.”

Tahun yang dimaksud dalam pasal ini adalah tahun tanaman.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 2 orang (100%) responden pemilik tanah dan 4 orang (100%) responden penggarap di Desa Timpag dalam menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil mengikuti masa tumbuh tanaman padi, umumnya 3 sampai 4 bulan. Mulainya perjanjian bagi hasil tanaman padi dihitung dari hari pertama petani penggarap mulai membajak sawah. Untuk berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut adalah pada saat padi telah dipanen dan telah dijual kepada pengepul gabah, setelah hasil panen telah terjual maka perjanjian bagi hasil tersebut berakhir dengan sendirinya setelah petani penggarap menerima bagian (ongkos) menggarapnya. Hal tersebut tidak berlaku jika setelah masa panen antara pemilik tanah dengan petani penggarap sepakat untuk terus mengolah tanah, tetapi pemilik tanah tetap harus membayar bagian hasil (ongkos) panen pertama terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung, diketahui bahwa jangka waktu perjanjian bagi tanaman padi hasil di Desa Pangkung Karung antara petani penggarap dengan pemilik tanah berlangsung antara 1 tahun hingga 3 tahun, ada pula antara responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung dengan pemilik tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanaman padi mengikuti masa tumbuh padi, yaitu berkisar antara 3 bulan hingga 4 bulan. Untuk berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut adalah pada saat padi telah dipanen dan telah dijual kepada pengepul

gabah, setelah hasil panen telah terjual maka perjanjian bagi hasil tersebut berakhir dengan sendirinya setelah petani penggarap menerima bagian (ongkos) menggarapnya. Hal tersebut tidak berlaku jika setelah masa panen antara pemilik tanah dengan petani penggarap sepakat untuk terus mengolah tanah, tetapi pemilik tanah tetap harus membayar bagian hasil (ongkos) panen pertama terlebih dahulu.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanaman padi Kabupaten Tabanan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, karena perjanjian bagi hasil di Desa Timpag dilakukan dibawah batas minimum jangka waktu perjanjian bagi hasil diatas tanah sawah yaitu 3 tahun tanaman.

h. Pembagian Hasil

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur bahwa:

“Besarnya bagian bagi hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swantara Tingkat II ditetapkan oleh Bupati atau kepala Daerah Swantara Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.”

Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Timpag) mengenai besarnya imbalan pembagian bagi hasil masih didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat yang didasarkan atas rasa kepercayaan antara pemilik tanah dengan petani penggarap,

terlepas dari ada maupun tidak adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Empat orang (100%) responden petani penggarap di Desa Timpag dalam melakukan perjanjian bagi hasil masih menggunakan hukum adat (kebiasaan). Mengenai besar bagiannya yaitu 2:1 (dua bagian petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik). Bentuk bagian bagi hasil yang didapat oleh empat orang responden petani penggarap adalah dalam bentuk uang tunai. Besaran bagian masing-masing pihak tidak mempunyai keseragaman, hal ini tergantung pada luas sawah, kondisi alam dan pemeliharaan/perawatan tanaman padi yang nantinya mempengaruhi banyaknya hasil panen. Uang tunai yang diterima sebagai ongkos oleh responden petani penggarap merupakan ongkos bersih dari kegiatan menggarap tanaman padi dengan perbandingan 2:1 (dua bagian petani penggarap, dan satu bagian pemilik tanah). Hasil bersih yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh dari menggarap tanaman padi dengan perhitungan total penjualan gabah dikurangi modal dalam menggarap tanah seperti biaya membeli bibit, pupuk, menyewa traktor atau mesin pemilah gabah dan biaya menggarap lainnya.

Menurut narasumber (Kepala Desa Pangkung Karung) mengenai besaran bagian hasil telah ditentukan diawal pembuatan perjanjian bagi hasil oleh para pihak itu sendiri. Biasanya perbandingan

besaran bagian hasil panen antara pemilik tanah dan petani penggarap adalah 2:1 (dua bagian petani penggarap dan satu bagian pemilik tanah).

Dua orang (50%) responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung mendapat bagian bagi hasil (ongkos) dalam bentuk uang tunai yang merupakan ongkos bersih dari kegiatan menggarap tanaman padi dengan perbandingan 2:1 (dua bagian petani penggarap, dan satu bagian pemilik tanah), hasil bersih yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh dari menggarap tanaman padi dengan perhitungan total penjualan gabah dikurangi modal dalam menggarap tanah seperti biaya membeli bibit, pupuk, menyewa traktor atau mesin pemilah gabah dan biaya menggarap lainnya.

Dua orang (50%) responden petani penggarap di Desa Pangkung Karung mendapat bagian bagi hasil (ongkos) dalam bentuk campuran yaitu uang tunai dan hasil panen (gabah). Tentu jumlah uang tunai yang diterima oleh responden petani penggarap yang mendapat bagian hasil dalam bentuk campuran ini tidak sama dengan responden petani penggarap yang mendapat bagian hasil dalam bentuk uang tunai. Konsep bentuk campuran ini, uang tunai yang diterima oleh responden petani penggarap jumlahnya dikurangi dengan harga jual hasil panen yang diterima oleh petani penggarap tergantung beratnya.

Mengenai pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber (Kepala Desa Timpag dan Kepala Desa Pangkung Karung)

bahwa di Kabupaten Tabanan belum ada peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengenai besaran bagian bagi hasil tanah yang menjadi hak petani penggarap dan pemilik tanah. Berdasarkan hal tersebut maka pembagian bagi hasil tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tabanan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, karena pembagian bagi hasil tanah hanya didasarkan pada kebiasaan yang hidup di masyarakat, juga belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai besaran bagian bagi hasil tanah yang menjadi hak pemilik tanah dan petani penggarap.

